

Ketua DPRD Provinsi Jambi Tinjau Pembangunan Jalan di Kumpeh



Ketua DPRD Provinsi Jambi Tinjau Pembangunan Jalan di Kumpeh

<https://jambi.tribunnews.com/2022/08/23/ketua-dprd-provinsi-jambi-tinjau-pembangunan-jalan-di-kumpeh>

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto meninjau langsung pengerjaan jalan yang dilakukan Dinas PUPR Provinsi Jambi, di Desa Sumberjaya, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muarojambi, Selasa (23/8).

Edi Purwanto ingin memastikan bahwa, proyek jalan yang menggunakan anggaran pembangunan daerah ini diharapkan betul betul berjalan baik. Sehingga keinginan dari masyarakat Kumpeh akan jalan bagus terealisasi dengan baik.

"Kita ingin melihat bagaimana jalan yang dibangun multiyears dengan uang rakyat ini betul-betul berjalan baik. Karena ini uang rakyat dan untuk rakyat harapannya bermanfaat untuk masyarakat," ujarnya.

Dirinya juga meminta agar jalan ini diselesaikan tepat waktu. Agar dapat secepatnya digunakan oleh masyarakat.

"Tinjauan yang kita lakukan ini sebagai agenda lama yang sudah saya jadwalkan untuk berkunjung ke proyek strategis provinsi salah satunya itu multiyears. Kita ada lima multiyears, yaitu tiga ruas jalan, kemudian stadion center dan islamic center," ujarnya.

Apalagi menurutnya, pembangunan jalan ini sudah cukup lama diinginkan masyarakat dan tahun ini sudah mulai dikerjakan.

"Kami lakukan pengecekan ini untuk memastikan semua sesuai dengan spesifikasinya, kualitasnya bagus jangan sampai kita habiskan dana Rp 398 miliar tetapi hasilnya tidak maksimal, ini yang kita tekankan dalam pengecekan ini," bebernya.

Sementara itu, Kadis PUPR Provinsi Jambi, M Fauzi memastikan bahwa, pembangunan jalan ini akan diusahakan selesai tepat waktu.

"Panjangnya jalan ini kan kurang lebih 55 km, saat ini target per hari pembangunan jalan ini sudah sesuai target dan kita usahakan akan selesai tepat waktu sesuai dengan penekanan Pak Ketua tadi," pungkasnya. (dra/zen).

Sumber Berita :

1. "Ketua DPRD Provinsi Jambi Tinjau Pembangunan Jalan di Kumpeh" <https://dprd-jambiprov.go.id/berita/detail/909/ketua-dprd-provinsi-jambi-tinjau-pembangunan-jalan-di-kumpeh/> 23 Agustus 2022
2. "Ketua DPRD Provinsi Jambi Tinjau Pembangunan Jalan di Kumpeh" <https://jambi.tribunnews.com/2022/08/23/ketua-dprd-provinsi-jambi-tinjau-pembangunan-jalan-di-kumpeh> 23 Agustus 2022.

Catatan:

Jalan

- Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.¹
- Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/ atau preservasi Jalan.²
- Pengaturan Jalan desa meliputi: a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan; b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan desa; c. penetapan status Jalan desa; dan d. penyusunan perencanaan jaringan Jalan desa.³
- Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan desa, Pemerintah Desa harus memperhatikan: a. rencana pembangunan jangka panjang desa; b. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; c. tataran transportasi lokal desa yang ada dalam sistem transportasi

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 1 Angka 1

² *Ibid*, Pasal 1 Angka 7

³ *Ibid*, Pasal 21A ayat (1)

nasional; d. rencana umum jaringan Jalan nasional, Jalan provinsi, dan Jalan kabupaten; dan e. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.⁴

Pembangunan Jalan

1. Pembangunan Jalan Umum ditujukan guna mencapai kondisi laik fungsi dan berdaya saing, baik untuk Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, maupun Jalan desa.
2. Pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud diatas meliputi:
 - a. Pembangunan Jalan baru; dan
 - b. preservasi jaringan Jalan yang sudah ada.⁵
3. Pembangunan Jalan Umum meliputi pembangunan Jalan secara umum serta pembangunan Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa.⁶

Penyusunan Program

1. Penyusunan program Pembangunan Jalan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, ataupun desa meliputi: a. Pembangunan Jalan baru; dan b. preservasi jaringan Jalan yang sudah ada.
2. Penyusunan program Pembangunan Jalan harus bersinergi dengan sistem transportasi dan sistem logistik.
3. Penyusunan program Pembangunan Jalan harus berdasarkan rencana tata ruang.
4. Penyusunan program Pembangunan Jalan memperhatikan pengelompokan status Jalan.⁷
5. Penyusunan program Jalan baru ditujukan untuk:
 - a. mempercepat mobilitas barang dan/atau orang;
 - b. menciptakan sistem logistik yang efisien; dan
 - c. membuka akses yang menghubungkan ke seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar dengan memperhatikan pengembangan wilayah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.⁸

Anggaran Pembangunan

1. Anggaran pembangunan Jalan Umum menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 21A ayat (2)

⁵ *Ibid*, Pasal 29

⁶ *Ibid*, Pasal 30 ayat (1)

⁷ *Ibid*, Pasal 31

⁸ *Ibid*, Pasal 32 ayat (1)

2. Pemerintah Pusat memberikan dukungan anggaran pembangunan Jalan Umum bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dukungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. belanja kementerian/ lembaga;
 - b. transfer ke daerah dan dana desa; dan/atau
 - c. pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

Dalam mengelola anggaran Pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud diatas, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa dapat mengembangkan model pembiayaan berbasis ketersediaan layanan untuk mempercepat peningkatan layanan Jalan.¹⁰

Kontrak Tahun Jamak (*Multiyears*)

Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya membebani dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran.¹¹

1. Kontrak Tahun Jamak untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi kegiatan penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis darat/ laut/ udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa *cleaning service* dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan.
2. Kontrak Tahun Jamak untuk kegiatan yang nilainya di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan kegiatan yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang tidak termasuk dalam kriteria kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor (1), untuk Kontrak Tahun Jamak yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) dan/ atau Pinjaman dan Hibah Dalam Negeri (PHDN).¹²

⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 33

¹⁰ *Ibid*, Pasal 34

¹¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*MULTI YEARS CONTRACT*) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kepada Menteri Keuangan, Pasal 1 Ayat 2

¹² *Ibid*, Pasal 2